



P U T U S A N

NOMOR : 01 / PID / 2011 / PT.PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak,
yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan
Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut
dibawah ini dalam perkara

Terdakwa :-

1. Nama lengkap : MUHAMMAD ANDRY
Als. AMAT Bin
MURHADI.S.

Tempat lahir :

Ketapang.

Umur / tanggal lahir : 16 Tahun / 01 Oktober

1994.

Jenis kelamin : Laki-

laki.

Kebangsaan :

Indonesia.

Tempat tinggal : Jl. Ketapang Sukadana Km.37 Desa
Tanjung Baik Budi Dsn.4 Kec.Matan
Hilir Utara Kab.Ketapang
Kalimantan
Barat.

A g a m a :

Islam.

Pekerjaan :

Pelajar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : Paket

C.-----

2. Nama lengkap : **AFENDI Als. APEN Bin**

ASPARDI.-----

Tempat lahir :

Ketapang.- -----

Umur / tanggal lahir : 14 Tahun / 02 Maret

1996.- -----

Jenis kelamin : Laki-

laki.- -----

-

Kebangsaan :

Indonesia.- -----

Tempat tinggal : Jl. Ketapang Sukadana Km.37 Desa

Tanjung Baik Budi Dsn.4 Kec.Matan

Hilir Utara Kab.Ketapang

Kalimantan

Barat.- -----

A g a m a :

Islam.- -----

Pekerjaan :

Pelajar.- -----

Pendidikan : SMP Kelas

2.- -----

Para Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan

penahanan :- -----

1. Penyidik, sejak tanggal 17- 10- 2010 s/d tanggal

05- 11- 2010.- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 06-11-2010 s/d tanggal 15-11-2010.- -

3.....

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15-11-2010 s/d tanggal 24-11-2010.- - - - -

4. Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, sejak tanggal 18-11-2010 s/d tanggal 02-12-2010.- - - - -

--

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ketapang, sejak tanggal 03-12-2010 s/d tanggal 01-01-2011.- - - - -

6. Wakil Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 16-12-2010 s/d tanggal 04-01-2011 ; - - - - -

7. Perpanjangan Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 05-01-2011 s/d tanggal 03-02-2011 ; - - - - -

Pengadilan Tinggi tersebut ; - - - - -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berturut-turut ;

I. Telah membaca berkas perkara Terdakwa beserta Putusan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 13 Desember 2010 Nomor : 223/PID.B/2010/PN.KTP, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa : I. MUHAMMAD ANDRY Als AMAT Bin MURHADI.S dan Terdakwa II. AFENDI Als APEN Bin ASPARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. MUHAMMAD ANDRY Als AMAT Bin MURHADI.S dan Terdakwa II. AFENDI Als APEN Bin ASPARDI dengan pidana penjara masing-masing selama : 6 (enam) bulan ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa satu unit sepeda motor Merk Suzuki Satria F Nopol KB 3265 GN dikembalikan kepada saksi korban H. Masrule Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Nawari
(Alm) ;-----

6. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar.....

sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;-----

II. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang yang menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Desember 2010, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 13 Desember 2010 Nomor : 223/PID.B/2010/PN.KTP, dan telah diberitahukan dengan seksama kepada para Terdakwa pada tanggal 21 Desember 2010 ;-----

III. Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 16 Desember 2010, telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 16 Desember 2010, dan telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan seksama dan sempurna kepada para Terdakwa pada tanggal 21 Desember 2010 ;-----

IV. Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Desember 2010 ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum** tanggal 15 Nopember 2010 No.Reg.Perk. : PDM-212/KETAP/11/2010. yang berbunyi sebagai berikut :-

D A K W A A
N :

Bahwa Terdakwa I Muhammad Andry Alias Amat Bin Murhadi.S dan Terdakwa II Afendi Alias Apen Bin Asparidi, pada hari Sabtu tanggal 09 bulan Oktober 2010 sekira pukul 18.00 wib bertempat di Jl. KH. Wahid Hasyim No. 45 Kel. Tengah Kec.Delta Pawan Kab.Ketapang – Kalimantan Barat atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada malam hari, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, pencurian yang dilakukan dengan dua orang atau lebih dengan bersekutu dan pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil

dilakukan.....

dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh para terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa I pulang dari kursus komputer di Sukma Komputer yang beralamat di Jl. Agoes Salim dan Terdakwa II menemaninya dan berjalan-jalan dari Agoes Djam menuju ke Jalan KH. Wahid Hasyim kemudian Terdakwa melihat sepeda motor Suzuki Satria F warna biru hitam dengan Nopol KB 3265 GN yang sedang diparkir didalam teras rumah dan mengatakan kepada Terdakwa I "Ada Motor Satria F" kemudian Terdakwa I menjawab "Ambek Am" kemudian para terdakwa berbagi tugas dimana yang mempunyai rencana adalah Terdakwa I, lalu Terdakwa I bertugas untuk memantau situasi sekitar agar aman dan tidak terlihat orang lain dan Terdakwa II bertugas masuk ke halaman rumah untuk mengambil sepeda motor berada di depan teras rumah yang ada pagarnya tetapi tidak dalam keadaan dikunci stang, namun kunci kontak telah dicabut oleh Saksi H. Masrui karena Saksi H.Masrui sedang melaksanakan ibadah shalat maghrib, kemudian sepeda motor didorong oleh Terdakwa II ketempat yang sepi dan tidak jauh dari tempat tersebut Terdakwa I mencabut kabel stop kontak dan menghidupkan sepeda motor dan selanjutnya para Terdakwa membawa lari dari arah Jl. Depan Rumah Sakit Agoes Djam melalui Jl. Gatot Subroto dan langsung menuju Tanjung Baik Budi dan sepeda motor disimpan dirumah terdakwa I yang kosong dengan maksud agar tidak diketahui oleh pemiliknya yakni Saksi H.Masrui, maka para Terdakwa mengganti cat yang awalnya biru hitam dirubah dengan warna hitam polos dibagian kepala motor, sebeng dan mengganti stiker yang bertuliskan "Monster" dimana para Terdakwa dalam melakukan pencurian sepeda motor untuk dipakai pada waktu malam hari saja dan perbuatan terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi H. Masrui tanpa ijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi H.Masrui.

----- Akibat perbuatan para terdakwa saksi H.Masrui telah dirugikan sebesar lebih kurang Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke - 3, Ke - 4, Ke - 5 KUH Pidana ;-----

Menimbang, bahwa menurut surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 06 Desember 2010 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :- -

1.....

1. Menyatakan Terdakwa I Muhammad Andry Alias Amat Bin Murhadi.S dan Terdakwa II Afendi Alias Apen Bin Aspardi terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4, Ke-5 KUH Pidana sesuai dakwaan kami ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Muhammad Andry Alias Amat Bin Murhadi.S dan Terdakwa II Afendi Alias Apen Bin Aspardi berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahanan ;-----

3. Menyatakan barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa :-

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki Satria F Warna Hitam Bertuliskan Monster Nopol KB 3265 GN.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi H.Masruie H.Nawawi (Alm).

- 4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa permintaan banding terhadap putusan tersebut diatas telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tenggang waktu dan dengan cara- cara serta telah memenuhi syarat- syarat yang ditentukan oleh undang- undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima ;

--

Menimbang, bahwa setelah mempelajari memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, ternyata tidak terdapat hal – hal baru yang dapat merubah putusan Pengadilan Negeri tersebut, sehingga tidak diberikan pertimbangan secara khusus melainkan dijadikan satu dan merupakan satu kesatuan dengan pertimbangan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 13 Desember 2010 Nomor : 223/PID.B/2010/PN.KTP,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum

Hakim.....

Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya sudah tepat dan benar dan berdasarkan hukum demikian juga pemidanaannya telah pula memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, karenanya dapat disetujui dan diambil alih sepenuhnya, selanjutnya oleh Pengadilan Tinggi dijadikan dasar pertimbangan dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding.-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas putusan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 13 Desember 2010 Nomor : 223/PID.B/2010/PN.KTP, karena sudah tepat dan benar, maka dapat dikuatkan.-

Menimbang, bahwa karena para terdakwa telah ditahan maka diperintahkan tetap dalam tahanan ;-

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada para Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;-

Memperhatikan dan mengingat, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke 3, ke 4 dan ke 5 KUHP dan Undang- Undang RI Nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak, serta ketentuan hukum lain yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan ;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;-----

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 13 Desember 2010 Nomor : 223/PID.B/2010/PN.KTP, yang dimintakan banding tersebut ;-----

- Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan ;-----

-

- Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).-----

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak pada hari **RABU** tanggal **12 JANUARI 2011** oleh Kami **T.H.TAMPUBOLON, SH.MH** sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak

tanggal.....

tanggal 06 Januari 2011 Daftar Nomor : 04/PID/2011/PT.PTK, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal dan dibantu oleh **H.M.JULIADI RAZALI, SH.SIP.MH**

Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi, tanpa dihadiri

oleh Jaksa Penuntut Umum, dan Para

Terdakwa.-----

PANITERA

PENGGANTI

HAKIM TUNGGAL,

H.M.JULIADI

RAZALI,

SH.SIP.MH

T.H.TAMPUBOLON, SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)